

# PENGANTAR HUKUM DAGANG



WARMIYANA ZAIRI ABSI, S.H., M.H.  
RUSNIATI, S.E., S.H., M.H.

# PENGANTAR HUKUM DAGANG

Hukum dagang adalah hukum perdata umum nya yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan - perikatan yang diatur dalam Buku III BW. Hukum dagang serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma itu bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang maupun luar kodifikasi, bentuk dan perantara dalam perdagangan. Bentuk-bentuk perusahaan, kepailitan, HAKI; Merger, konsolidasi dan akuisisi, serta surat-surat berharga.



Penerbit:  
CV. EUREKA MEDIA AKSARA  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-5581-32-3



9 786235 581323

# PENGANTAR HUKUM DAGANG

Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.

Rusniati, S.E., S.H., M.H.



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

## PENGANTAR HUKUM DAGANG

**Penulis** : Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.  
Rusniati, S.E., S.H., M.H.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Nana Umi Latifah, S.Pd., Gr.

**ISBN** : 978-623-5581-32-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2021**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB 1 Pendahuluan .....	1
A. Pengertian dan Kedudukan Hukum Dagang .....	1
B. Letak Hukum Dagang Dalam Sistim Hukum di Indonesia .	3
C. Sejarah Hukum Dagang.....	4
BAB 2 Perusahaan .....	6
A. Perusahaan dan Pekerjaan.....	6
B. Macam Perusahaan .....	8
C. Penyederhanaan Bentuk Perusahaan .....	10
BAB 3 Sarana dan Prasarana Perusahaan .....	13
A. Urusan Perusahaan (Handelszaak).....	13
B. Pengusaha dan Pembantu-Pembantu Pengusaha .....	16
C. Pembukuan Perusahaan .....	24
D. Daftar Perusahaan .....	27
E. Nama Perusahaan (Handelsnaam) .....	30
F. Hak Reklame.....	33
G. Kamar Dagang dan Industri Indonesia .....	35
BAB 4 Hak Atas Kelayakan Intelektual (HAKI) .....	40
A. Pengertian .....	40
B. Merek.....	41
C. Hak Cipta .....	43
D. Hak Paten.....	50
E. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu .....	53
F. Desain Industri .....	56
G. Rahasia Dagang .....	57
BAB 5 Bentu-brntuk Perusahaan.....	64
A. Bentuk-Bentuk Perusahaan Adalah.....	64
B. Perusahaan Dagang.....	65
C. Perkumpulan .....	67
D. Persekutuan Perdata .....	71
E. Firma.....	73
F. Persekutuan Komanditer .....	79
G. Perseroan Terbatas (PT) ( Naamloze Vennotschap) .....	82

H. Koperasi .....	86
BAB 6 Hukum Surat Berharga .....	94
A. Pengertian .....	94
B. Jenis-Jenis Surat Perniagaan.....	95
C. Fungsi Akta Dalam Surat Perniagaan. ....	98
D. Penerbitan Surat Berharga.....	99
E. Peralihan Surat Perniagaan.....	100
BAB 7 Pengangkutan.....	102
A. Pengertian.....	102
B. Fungsi Pengangkutan .....	102
C. Jenis-Jenis Pengangkutan .....	102
D. Sifat Hukum Perjanjian Pengangkutan. ....	103
E. Dasar Hukum Pengangkutan .....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
TENTANG PENULIS .....	108

# BAB 1 | PENDAHULUAN

## A. Pengertian dan Kedudukan Hukum Dagang

Hukum Dagang merupakan bagian dari Hukum Perdata yang termasuk dalam Buku III KUHPerdata yaitu dalam Hukum Perikatan. Hukum Dagang terdiri dari 2 suku kata yaitu Hukum dan Dagang. Sekarang kita lihat apa hukum itu. Hukum tidak dapat didefinisikan secara sempurna, sebab satu-satunya hal yang tetap pada hukum adalah sifat “tidak tetapnya isi” hukum itu. Hukum hanya mungkin didefinisikan menurut bentuknya.

Walaupun definisi hukum belum ada yang sempurna akan tetapi agar lebih terarah kita perlu ada suatu patokan tentang pengertian hukum dalam mempelajari Hukum Dagang ini.

H.M.N.PURWOSUTJIPTO,S.H. memberikan definisi hukum sebagai berikut :

HUKUM adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan *norma adalah* aturan atau ketentuan,

sedangkan *penguasa Negara* yang berwenang menetapkan hukum disini ada 2 yaitu :

# BAB

# 2

# PERUSAHAAN

## A. Perusahaan dan Pekerjaan

### 1. Pengertian Perusahaan

Pengertian perusahaan ini baru dipergunakan setelah adanya ketentuan S. 1938 - 276 m. b. 17 Juli 1938 dimana istilah Pedagang dan istilah perbuatan perniagaan dihapuskan dan diganti dengan istilah Perusahaan. Oleh karena itu dengan adanya penghapusan istilah ini ketentuan pasal 2 s.d pasal 5 KUHD tidak berlaku lagi.

Pengertian Perusahaan ini dalam KUHD tidak ada, hal ini memang disengaja oleh pembentuk Undang-undang untuk tidak memberikan penafsiran resmi dalam KUHD, agar pengertian perusahaan dapat berkembang baik sesuai dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri.

Pengertian perusahaan menurut pendapat para pakar Hukum Dagang antara lain :

- a. Menurut Pemerintah Belanda, yang pada waktu itu membacakan "memorie van Toelichting" rencana undang-undang "Wetboek van Koophandel" di muka Parlemen, menerangkan bahwa yang disebut "Perusahaan" ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri);
- b. Menurut pendapat Prof. Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan

# BAB 3

## SARANA DAN PRASARANA PERUSAHAAN

### A. Urusan Perusahaan (Handelszaak)

#### 1. Pengertian

Urusan Perusahaan (Handelzaak) adalah segala macam urusan, baik yang sifatnya materiil maupun yang bersifat immateriil, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan. Atau dapat juga dikatakan Urusan Perusahaan (Handelszaak) adalah segala sesuatu, yang berwujud benda maupun yang bukan benda, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu, misalnya gedung, mebel, alat kantor, piutang, nama perusahaan, merek patent, goodwill perusahaan, utang, relasi, rahasia perusahaan dll.

#### 2. Wujud Urusan Perusahaan

Urusan perusahaan ini dapat di bagi dalam 3 wujud kebendaan yaitu :

##### a. Benda Tetap (Benda Tidak Bergerak) yang terdiri dari :

- 1) Yang bertubuh/Berwujud : Tanah, kapal terdaftar, gedung di atas tanah milik dll
- 2) Yang tak bertubuh (Tak berwujud) : hipotik dll

##### b. Benda bergerak (benda Tidak Tetap)

- 1) Yang bertubuh (Berwujud) : Mebel, kursi, buku-buku, alat-alat kantor, barang dagangan dll
- 2) Yang tak bertubuh (Tak berwujud) : piutang, gadai, nama perusahaan, merek, patent, goodwill dll

##### c. Yang Bukan Benda : Utang, langganan, rahasia perusahaan, relasi dll.

# BAB

# 4

## HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

### A. Pengertian

Pertumbuhan dan perkembangan HAKI di Indonesia merupakan hal yang sedang marak untuk dilindungi karena banyaknya kejahatan-kejahatan serta pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut . Di Indonesia sendiri UU yang mengatur perlindungan yang berhubungan dengan HAKI baru ada pada tahun 1961 yaitu dengan adanya UU mengenai Hak Merek UU No. 21 Tahun 1961 . Sebelumnya perlindungan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual ini kita masih mengikuti berbagai macam perjanjian multilateral di bidang HAKI yang berupa konvensi, traktrat ataupun persetujuan yang kesemuanya dikelola oleh WIPO (World International Property Organization) yang berkantor pusat di Jenewa.

Selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, Pemerintah Indonesia mulai memperhatikan Perlindungan terhadap HAKI ini, terbukti dengan dibuatnya UU Yang berhubungan dengan HAKI seperti :

1. UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek Yang sebelumnya telah mengalami beberapa perubahan sejak UU Merek tahun 1961
2. UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta juga sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan.
3. UU No. 14 tahun 2001 tentang Hak Paten juga sebelumnya sudah mengalami beberapa kali perubahan.
4. Hak Desain Industri yaitu UU No. 31 tahun 2000

# BAB 5

## BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

### A. Bentuk-Bentuk Perusahaan Adalah

1. Perusahaan Dagang
2. Perkumpulan
3. Persekutuan Perdata
2. Persekutuan Firma
3. Persekutuan Komanditer
4. Perseroan Terbatas
5. Koperasi
6. Perkumpulan Saling Menanggung

Dari bentuk-bentuk perusahaan diatas yang **tidak termasuk dalam pengertian persekutuan perusahaan** adalah :

1. Perusahaan Dagang
2. Koperasi
3. Persekutuan Saling menanggung

Dan yang **termasuk dalam Persekutuan Perusahaan** hanya meliputi :

1. Persekutuan Perdata
2. Persekutuan Firma
3. Persekutuan Komanditer dan
4. Perseroan Terbatas.

Bentuk-bentuk **perusahaan diluar Hukum Dagang** antara lain :

1. Perusahaan Negara (UU No. 9 tahun 1969)
2. Perusahaan Daerah (UU No. Tahun 1962)

Bentuk-bentuk perusahaan ini pada umumnya tidak bisa melepaskan diri dari bentuk asalnya yaitu perkumpulan,

# BAB | HUKUM SURAT 6 | BERHARGA

## A. Pengertian

**Surat Berharga** adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjual belikan. Dalam Surat Berharga terdapat tiga unsur penting yaitu :

1. Surat Bukti tuntutan hutang;
2. Pembawa Hak;
3. Unsur mudah diperjual belikan

Sedangkan **Surat Yang Berharga** adalah surat bukti tuntutan **utang** yang sukar dijual belikan, disini hanya ada 2 unsur yaitu :

1. Surat Bukti tuntutan hutang dan;
2. Sukar diperjual belikan.

**Unsur surat bukti tuntutan utang**, yang dimaksud surat disini adalah "akta". Akta adalah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Penandatanganan akta terikat pada semua apa yang tercantum dalam akta tersebut. Jadi akta itu merupakan bukti adanya perikatan (utang) dari si penanda tangan. Peranan akta dalam surat pernagaan ini mempunyai dua fungsi yaitu :

1. sebagai alat bukti tentang adanya suatu perbuatan hukum (perjanjian).
2. Merupakan syarat adanya (bestaansvoorwaarde) perbuatan hukum (perjanjian) tersebut..

Yang dimaksudkan dengan "**Utang**" adalah perikatan yang harus ditunaikan oleh si penandatanganan akta (debitur). Sebaliknya, si pemegang akta (kreditur) mempunyai hak

# BAB

# 7

# PENGANGKUTAN

## A. Pengertian

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

## B. Fungsi Pengangkutan

Fungsi Pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Hal ini jelas meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pada pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat yang baru itu naik, maka hal ini akan dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pedagang.

## C. Jenis-Jenis Pengangkutan

Pengangkutan disini terbagi atas :

1. Pengangkutan Darat yang meliputi :
  - a. Pengangkutan barang
  - b. Pengangkutan di jalan raya
  - c. Pengangkutan melalui pos dan telekomunikasi
2. Pengangkutan Laut yang meliputi :
  - a. Perjanjian Carter Kapal
  - b. Pengangkutan barang atau Orang

## DAFTAR PUSTAKA

- H.M.N. Purwosutjipto, SH., *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jakarta, Djambatan, Cetakan keenam 2005.
- Tim Redaksi Tatanusa, *6 Undang-undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak sirkuit Terpadu, Paten, Merek, Hak Cipta*, Jakarta, PT. Tatanusa, 2002.
- R. Soekardono, SH., Prof., *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I & II*, Jakarta, Dian Rakyat, Cetakan kesembilan, 1993.
- Soedjono Dirdjosisworo, SH., MBA, DR., Prof.; *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Bandar Maju, 2002.
- Subekti, SH., Prof., *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermedia, Cetakan XXVIII 1996.
- R. Subekti, SH., Prof., *KUHD Dan UU Kepailitan*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, Cetakan ke-28, 2003.
- R. Subekti, SH., Prof., R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, Cetakan ke-34, 2004.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Rahasia Dagang*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2001.

## TENTANG PENULIS



### 1. IDENTITAS :

- a. Nama Lengkap : Warmiyana Zairi Absi, SH, MH.
- b. Tempat/Tgl Lahir : Arisanmusi ,5 September 1973
- c. Agama : Islam
- d. Kebangsaan : Indonesia
- e. Status : Sudah Berkeluarga
- f. Pekerjaan : Dosen STIHPADA Palembang
- g. Alamat Tempa Tinggal : Jln.Timor RT.03 RW.1 NO 170  
PuncakSekuning Kelurahan Lorok  
Pakjo Palembang
  
- h. Nomor Telp
- Rumah : -
- HP : 082183614442

2. **Email** : [daniwarmiyana@gmail.com](mailto:daniwarmiyana@gmail.com)

### 3. RIWAYAT KELUARGA :

- a. Nama Suami : Azwir
- b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- c. Anak : Rahmad Dani Azmy  
.:Rahmad Ripaldi Azmy

### 4. RIWAYAT PENDIDIKAN :

- a. Sekolah Dasar Negeri Tunas Harapan Tahun 1988
- b. Sekolah Menengah PertamaTunas HarapanTahun 1991
- c. Sekolah Menengah Atas PPKP Tahun 1994
- d. Strata satu (S1) STIHPADATahun 1999
- e. Strata dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang  
Tahun 2012



## 1. IDENTITAS :

- a. NamaLengkap : Rusniati,SE, SH, MH.
- b. Tempat/TglLahir : Lahat ,7Agustus 1958
- c. Agama : Islam
- d. Kebangsaan : Indonesia
- e. Status : Sudah Berkeluarga
- f. Pekerjaan : Dosen FH.UMP  
Dosen STIHPADA Palembang
- g. AlamatTempaTinggal : Irg Muhajirin IV RT.044 RW.19  
NO 5048 KelurahanLorokPakjo  
Palembang
- h. NomorTelp  
- Rumah : -  
- HP : 081273417341

2. Email : [rusniati813@gmail.com](mailto:rusniati813@gmail.com)

## 3. RIWAYAT KELUARGA :

- a. NamaSuami : Suratman,SH,MH
- b. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- c. Anak : Yusrina Arifa,SH.

## 4 RIWAYAT PENDIDIKAN :

- a. Sekolah Dasar Negeri LahatTahun 1971
- b. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Lahat Tahun 1974
- c. Sekolah Menengah Ekonomi Atas Lahat Tahun 1977
- d. Strata satu (S1) Ekonomi Managemen Universitas Sriwijaya Tahun 1988
- e. Strata satu (S1) Hukum STIH PADA Palembang Tahun 2019
- f. Strata Dua ( S2 ). Universitas Muhammadiyah Palembang 2010